



PUTUSAN

Nomor 356/PID/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Heri Bin Alm. Senadi;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/29 November 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Dukuh Karang Gang IV Nomor 25 RT.11/
RW.03, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung,
Kota Surabaya;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2021;
4. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 11 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 356/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 14 April 2021, Nomor 356/PID/2021/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara Terdakwa;
- Berkas perkara Terdakwa dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2631/Pid.B/2020/PN Sby, tanggal 8 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 20 Nopember 2020, Nomor Reg. Perkara : PDM-520/M.5.42.3/Euh.2/11/2020, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Heri Bin Senadi (Alm.), pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Perum Graha Suryanata Blok i4 No. 34 Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Pakal Kota Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio 1,5 S minibus warna modern steel metalic tahun 2017 Nopol L-1171-GE Nomor Mesin L15Z13616981 Nomor Rangka : MHRDD4730HJ702803 di PT. Citraraya Mandiri Motor dalam kondisi baru.

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 356/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat memperoleh mobil tersebut walaupun tidak membayar secara lunas tetapi secara kredit dengan menggunakan jasa pembiayaan PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Plaza BRI lantai 6 ruang 601, Jl. Jendral Basuki Rahmat No. 122 Surabaya halmana pihak PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia yang membayar lunas harga penjualan mobil tersebut kepada PT. Citraraya Mandiri Motor kemudian Terdakwa selaku nasabah yang melakukan pembayaran harga mobil tersebut kepada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia dengan cara dicicil atau diangsur. Selanjutnya atas perjanjian jual beli yang telah disepakati antara Terdakwa dengan pihak PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran No. 221730379 tertanggal 17 Mei 2017, Terdakwa berkewajiban untuk melunasi harga mobil tersebut dengan membayar angsuran pembayaran kepada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia dengan ketentuan piutang pokok Rp. 170.408.180,- (seratus tujuh puluh juta empat ratus delapan ribu seratus delapan puluh rupiah) bunga Rp. 46.023.820,- (empat puluh enam juta dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah) sehingga jumlah keseluruhan total pembiayaan sebesar Rp. 216.432.000,- (dua ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang diangsur selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan 48 (empat puluh delapan) kali angsuran dengan besar tiap angsuran Rp. 4.509.000,- (empat juta lima ratus sembilan ribu) yang harus dibayar tiap bulannya oleh Terdakwa terhitung sejak tanggal 17 bulan Mei tahun 2017 yang jatuh tempo tiap tanggal 17, serta angsuran berakhir tanggal 17 April 2021 dengan ketentuan lain bahwa selama kredit berlangsung unit mobil kredit (obyek perjanjian) adalah milik PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia selaku kreditur, STNK maupun BPKB unit mobil atas nama Heri, sedangkan jaminan dalam hal kredit tersebut berupa BPKB atas unit mobil yang kredit (obyek perjanjian). Selanjutnya juga dibuat

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 356/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan bersama tertanggal 17 Mei 2017 yang ditandatangani oleh
Terdakwa;

Oleh karena perjanjian tersebut adalah perjanjian dengan Jaminan Fidusia halmana Terdakwa menyetujui untuk menjaminkan barang secara fidusia kepada pihak PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia dengan memberi kuasa kepada pihak PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia untuk mengurus dan melaksanakan serta menandatangani pengikatan Akta Jaminan Fidusia di Notaris sehingga terbitlah Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris Caroline Haryono, S.H., M.Kn. Nomor : 48 tertanggal 17 Mei 2017 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00465492.AH.05.01 tahun 2017 tanggal 29 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka Terdakwa selaku pemberi Fidusia dengan alasan apapun dilarang mengalihkan barang yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas dengan cara meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menggadaikan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atas barang kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia selaku pihak penerima fidusia. Dengan kata lain, Terdakwa dilarang untuk mengalihkan mobil tersebut kepada orang lain baik itu dengan cara meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menggadaikan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atas barang kepada orang lain tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia. Kenyataannya yakni pada tanggal 21 Maret 2018, dimana mobil telah berada didalam kekuasaan Terdakwa, Terdakwa tanpa memberitahukan secara tertulis ataupun seijin pihak PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia telah menyewakan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio 1,5 S minibus warna modern steel metalic tahun 2017 Nopol L-1171-GE Nomor Mesin L15Z13616981 Nomor Rangka : MHRDD4730HJ702803 kepada

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 356/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supiyanto (DPO) bertempat di Perum Graha Suryanata Blok i4 No. 34 Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Pakal Kota Surabaya dengan tujuan untuk mendapatkan uang sewa yang akan dibayarkan untuk membayar angsuran mobil kepada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia, namun Supiyanto (DPO) hanya membayarkan 3 (tiga) bulan sewa mobil senilai perbulannya Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membayar 3 (tiga) kali angsuran. Namun setelah itu Supiyanto membawa pergi 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio 1,5 S minibus warna modern steel metalic tahun 2017 Nopol L-1171-GE Nomor Mesin L15Z13616981 Nomor Rangka : MHRDD4730HJ702803 tanpa sepengetahuan Terdakwa dan tidak lagi membayarkan uang sewa, sehingga mengakibatkan Terdakwa menunggak membayar angsuran ke 15 (lima belas) sampai dengan sekarang;

Bahwa Terdakwa telah memebayar angsuran mobil selama 14 (empat belas) bulan namun setelah itu pembayaran angsuran mobil menunggak sehingga pihak PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia dirugikan dan saat ini baik Supiyanto maupun mobil tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya. Dengan demikian, Terdakwa yang telah menguasai barang secara fisik, telah mengalihkan mobil tersebut kepada Supiyanto tanpa persetujuan atau izin terlebih dahulu dari pihak PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan kerugian materil yang dialami oleh pihak PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia yakni sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Heri Bin Senadi (Alm.), pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB. atau

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 356/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Perum Graha Suryanata Blok i4 No. 34 Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Pakal Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu. dari penerima Fidusia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio 1,5 S minibus warna modern steel metalic tahun 2017 Nopol L-1171-GE Nomor Mesin L15Z13616981 Nomor Rangka : MHRDD4730HJ702803 di PT. Citraraya Mandiri Motor dalam kondisi baru. Terdakwa dapat memperoleh mobil tersebut walaupun tidak membayar secara lunas tetapi secara kredit dengan menggunakan jasa pembiayaan PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Plaza BRI lantai 6 ruang 601, Jl. Jendral Basuki Rahmat No. 122 Surabaya halmana pihak PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia yang membayar lunas harga penjualan mobil tersebut kepada PT. Citraraya Mandiri Motor kemudian Terdakwa selaku nasabah yang melakukan pembayaran harga mobil tersebut kepada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia dengan cara dicicil atau diangsur. Selanjutnya atas perjanjian jual beli yang telah disepakati antara Terdakwa dengan pihak PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran No. 221730379 tertanggal 17 Mei 2017, Terdakwa berkewajiban untuk melunasi harga mobil tersebut dengan membayar angsuran pembayaran kepada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia dengan ketentuan piutang pokok Rp. 170.408.180,- (seratus tujuh puluh juta empat ratus delapan ribu seratus delapan puluh rupiah) bunga Rp. 46.023.820,- (empat puluh enam juta dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah) sehingga jumlah keseluruhan total pembiayaan sebesar Rp. 216.432.000,-

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 356/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang diangsur selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan 48 (empat puluh delapan) kali angsuran dengan besar tiap angsuran Rp. 4.509.000,- (empat juta lima ratus sembilan ribu) yang harus dibayar tiap bulannya oleh Terdakwa terhitung sejak tanggal 17 bulan Mei tahun 2017 yang jatuh tempo tiap tanggal 17, serta angsuran berakhir tanggal 17 April 2021 dengan ketentuan lain bahwa selama kredit berlangsung unit mobil kredit (obyek perjanjian) adalah milik PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia selaku kreditur, STNK maupun BPKB unit mobil atas nama Heri, sedangkan jaminan dalam hal kredit tersebut berupa BPKB atas unit mobil yang kredit (obyek perjanjian). Selanjutnya juga dibuat surat pernyataan bersama tertanggal 17 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Oleh karena perjanjian tersebut adalah perjanjian dengan Jaminan Fidusia halmana Terdakwa menyetujui untuk menjaminkan barang secara fidusia kepada pihak PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia dengan memberi kuasa kepada pihak PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia untuk mengurus dan melaksanakan serta menandatangani pengikatan Akta Jaminan Fidusia di Notaris sehingga terbitlah Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris Caroline Haryono, S.H., M.Kn. Nomor : 48 tertanggal 17 Mei 2017 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00465492.AH.05.01 tahun 2017 tanggal 29 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka Terdakwa selaku pemberi Fidusia dengan alasan apapun dilarang mengalihkan barang yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas dengan cara meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menggadaikan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atas barang kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia selaku pihak penerima

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 356/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fidusia. Dengan kata lain, Terdakwa dilarang untuk mengalihkan mobil tersebut kepada orang lain baik itu dengan cara meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menggadaikan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atas barang kepada orang lain tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia. Kenyataannya yakni pada tanggal 21 Maret 2018, Terdakwa tanpa memberitahukan secara tertulis ataupun seijin pihak PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia telah menyewakan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio 1,5 S minibus warna modern steel metalic tahun 2017 Nopol L-1171-GE Nomor Mesin L15Z13616981 Nomor Rangka : MHRDD4730HJ702803 kepada Supiyanto (DPO) bertempat di Perum Graha Suryanata Blok i4 No. 34 Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Pakal Kota Surabaya dengan tujuan untuk mendapatkan uang sewa yang akan dibayarkan untuk membayar angsuran mobil kepada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia, namun Supiyanto (DPO) hanya membayarkan 3 (tiga) bulan sewa mobil senilai perbulannya Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membayar 3 (tiga) kali angsuran. Namun setelah itu Supiyanto membawa pergi 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio 1,5 S minibus warna modern steel metalic tahun 2017 Nopol L-1171-GE Nomor Mesin L15Z13616981 Nomor Rangka : MHRDD4730HJ702803 tanpa sepengetahuan Terdakwa dan tidak lagi membayarkan uang sewa, sehingga mengakibatkan Terdakwa menunggak membayar angsuran ke 15 (lima belas) sampai dengan sekarang;

Bahwa Terdakwa telah memebayar angsuran mobil selama 14 (empat belas) bulan namun setelah itu pembayaran angsuran mobil menunggak sehingga pihak PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia dirugikan dan saat ini baik Supiyanto maupun mobil tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya. Dengan demikian, Terdakwa selaku pemberi fidusia telah melanggar perjanjian dengan Jaminan Fidusia dengan mengalihkan/menyewakan mobil tersebut

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 356/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Supiyanto tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia selaku penerima fidusia sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan kerugian materil yang dialami oleh pihak PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia yakni sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Bin Senadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heri Bin Senadi, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia, 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit, 4 (empat) lembar surat pernyataan Kerjasama sewa mobil dikembalikan kepada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia;
4. Menetapkan agar Terdakwa Heri Bin Senadi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dakwaan dan tuntutan serta pembelaan secara lisan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 356/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan Nomor 2631/Pid.B/2020/PN Sby, tanggal 8 Pebruari 2021,
yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Bin Alm. Senadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan/penjara selama 7 (tujuh) hari;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia, 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit, 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Kerja Sama Sewa Mobil dikembalikan kepada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Surabaya bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Pebruari 2021, Nomor 2631/Pid.B/2020/PN Sby;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 356/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Maret 2021 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Jaksa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 18 Februari 2021, ditujukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 05 Maret 2021, ditujukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dijatuhkan pada tanggal 8 Februari 2021 dengan hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa, kemudian Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 Februari 2021, sehingga dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan Penuntut Umum mengajukan banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperhatikan segala sesuatunya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 356/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari pidanaanan bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi diharapkan pidanaanan yang dijatuhkan mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan yang berarti bahwa pidanaanan yang dijatuhkan oleh Hakim tetap menjunjung tinggi harkat serta martabat Pelaku tindak pidana tersebut;
- Edukatif yang mengandung makna bahwa pidanaanan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan Pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan;
- Keadilan yaitu pidanaanan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa, Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2631/Pid.B/2020/PN Sby, tanggal 8 Pebruari 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang berpendapat bahwa oleh karena semua unsur konstitutif timbulnya delik dalam pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia*" dan dijatuhi pidana, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2631/Pid.B/2020/PN Sby, tanggal 8 Pebruari 2021 yang dimintakan banding tersebut beralasan menurut hukum untuk dikuatkan;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 356/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya patut untuk dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2631/Pid.B/ 2020/PN Sby, tanggal 8 Pebruari 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 356/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **RABU**, tanggal **28 APRIL 2021**, yang terdiri dari **PERMADI WIDHIYATNO, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **KAREL TUPPU, S.H., M.H.** dan **RR. SURYOWATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **YUDO HARTOPO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KAREL TUPPU, S.H., M.H.

PERMADI WIDHIYATNO, S.H., M.Hum.

RR. SURYOWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YUDO HARTOPO, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 356/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)